



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 147/Pdt.G/2014/PA.Nnk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nunukan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan dengan Majelis Hakim yang dilangsungkan di gedung Pengadilan Agama tersebut telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Permohonan Cerai Talak yang diajukan oleh :

**Pemohon**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan buka Warung Kopi, bertempat tinggal Jalan Kecamatan Sebatik Timur, Kabupaten Nunukan, selanjutnya disebut **Pemohon**;

#### Melawan

**Termohon**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman dahulu di Kecamatan Sebatik Timur, Kabupaten Nunukan, sekarang tidak diketahui alamatnya di Republik Indonesia untuk selanjutnya disebut **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca berkas perkara Pemohon.

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi Pemohon serta mempelajari bukti-bukti di persidangan.

### DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonan Cerai Talak tertanggal 07 Oktober 2014 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Nunukan dalam register dengan Nomor 147/Pdt.G/2014/PA.Nnk pada tanggal 07 Oktober 2014 mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah menurut syari'at Islam pada tanggal 24 Januari 2010, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor -,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 24 Januari 2010, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sebatik, Kabupaten Nunukan.

2. Bahwa setelah perkawinan tersebut, Pemohon dan Termohon hidup bersama di Desa Sungai Nyamuk hingga pisah.
3. Bahwa selama menikah, Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan suami istri yang baik dan dikaruniai Seorang anak, umur 2 tahun, 11 bulan.
4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun awal tahun 2012 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan :
  - a. Termohon tidak mau tinggal di Desa Sei. Nyamuk bersama Pemohon, Termohon ingin tinggal bersama orang tuanya di Tawau;
  - b. Bahwa Termohon tidak menghormati dan menghargai Pemohon sebagai suami, kalau dinasehati Termohon tidak menghiraukannya;
5. Bahwa setelah pertengkaran tersebut pada tanggal 27 Maret 2012, Termohon meninggalkan Pemohon tanpa izin dan pengetahuan Pemohon.
6. Bahwa sejak kepergian Termohon tanggal 27 Maret 2012, Termohon tidak pernah kembali lagi ke Desa Sei. Nyamuk hingga sekarang (selama 2 tahun 7 bulan).

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Nunukan agar memeriksa dan mengadili, serta berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

## Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan mengizinkan kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Nunukan;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

## Subsider :

Atau : Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);



Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini, Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan. Terhadap panggilan tersebut Pemohon hadir secara *in person*, sedangkan Termohon sebagaimana berita acara relaas Nomor 147/Pdt.G/2014/PA.Nnk yang di panggil oleh jurusita pengganti Pengadilan Agama Nunukan melalui berita panggilan Radio Republik Indonesia Kabupaten Nunukan sebanyak 2 (dua) kali pemanggilan. Terhadap panggilan tersebut Termohon tidak pernah datang menghadap ke persidangan, panggilan terhadap Termohon dilaksanakan secara sah dan patut dan tidak ternyata ketidakhadiran Termohon disebabkan alasan yang dibenarkan undang-undang.

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon agar berdamai dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil, kemudian oleh karena Termohon tidak pernah hadir, maka mediasi tidak terlaksana. Selanjutnya pemeriksaan terhadap pokok perkara dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang dalil-dalilnya tetap dipertahankan Pemohon. Maka oleh karena Termohon tidak hadir, jawaban Termohon tidak dapat didengar dan dilewatkan.

Bahwa untuk mempertahankan kebenaran dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan **alat bukti** sebagai berikut :

#### **Bukti Surat :**

1. **Fotokopi Kutipan Akta Nikah** Nomor -, tanggal 24 Januari 2010 tanggal 16 Juli 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sebatik, Kabupaten Nunukan. Bukti surat tersebut bermaterai cukup dan dicap pos, aslinya telah diperlihatkan di persidangan, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya ditandatangani oleh Ketua Majelis dan diberi kode (Bukti P.1).
2. **Surat Keterangan Ghaib** dengan Nomor - tanggal 7 Oktober 2014 yang telah ditanda tangani oleh Ketua RT.01 Desa Sungai Nyamuk, Kecamatan Sebatik Timur, Kabupaten Nunukan, dan di ketahui oleh Kepala Desa setempat. Bukti surat asli tersebut bermaterai cukup dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicap pos, selanjutnya ditandatangani oleh Ketua Majelis dan diberi kode (Bukti P.2).

Bahwa Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang di bawah sumpahnya secara terpisah telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

## **Bukti Saksi :**

1. **Saksi pertama**, umur 30 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Satpam di Kantor Pegadaian Sebatik, tempat kediaman di Jalan Kecamatan Sebatik timur, Kabupaten Nunukan.

Dibawah sumpah secara Islam, saksi tersebut menyampaikan keterangannya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon keduanya adalah suami istri yang menikah pada tahun 2010;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sudah lebih dari 3 tahun yang lalu;
- Bahwa saksi tidak tahu setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal, yang saksi tahu Pemohon sekarang bertempat tinggal di warung kopi milik Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah di karuniai satu orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon baik baik saja, namun sekarang sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang pertengkaran dan perselisihan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi hanya mengetahui jika Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah lebih kurang 2 tahun;
- Bahwa tidak mengetahui penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon, hanya saja Pemohon menceritakan kepada saksi bahwa Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon pulang ke rumah orang tua Termohon di Tawau Malaysia tanpa izin Pemohon, disebabkan orang tua Termohon bertempat tinggal di Tawau Malaysia;
- Bahwa anak Pemohon dan Termohon sekarang tinggal bersama Pemohon di sebatik;
- Bahwa Pemohon sudah bertekad kuat untuk bercerai dengan Termohon;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**2. Saksi kedua**, umur 30 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Nelayan, tempat kediaman di Kecamatan Sebatik Timur, Kabupaten Nunukan.

Dibawah sumpah secara Islam, saksi tersebut menyampaikan keterangannya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon keduanya adalah suami istri yang menikah pada tahun 2010, dan saksi adalah adik kandung dari Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di sungai nyamuk Sebatik;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah memiliki 1 orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon baik saja rukun dan harmonis, namun sekarang tidak harmonis lagi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang pertengkaran Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak 2 tahun terakhir;
- Bahwa Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa izin dari Pemohon pulang ke Tawau Malaysia dan tinggal bersama keluarganya;
- Bahwa Pemohon tidak pernah menjemput Termohon untuk kembali lagi tinggal bersama di Sebatik dengan Pemohon, disebabkan Termohon tidak lagi bertempat tinggal di alamat dahulu, karena Termohon pindah kerja;
- Bahwa Termohon pernah datang lagi ke Sebatik pada bulan September 2014, namun tidak berjumpa dengan Pemohon, karena Pemohon ketika itu berada di warung kopi milik Pemohon;
- Bahwa Pemohon sudah bertekad kuat untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut, Pemohon membenarkannya, sedangkan Termohon tidak dapat dikonfirmasi karena tidak hadir.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan Pemohon tetap dengan Permohonannya dan mohon agar perkara ini diputus dengan mengabulkan permohonan Pemohon.

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan selengkapya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini dan untuk mempersingkat putusan ini cukup Pengadilan menunjuk kepada berita acara sidang tersebut yang turut dipertimbangkan untuk putusan ini.

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Pemohon dan Termohon untuk menghadap di persidangan, telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 146 R.Bg jo. Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut.

Menimbang bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini para pihak yang berperkara telah sama-sama dipanggil secara resmi dan patut, terhadap panggilan tersebut Pemohon hadir menghadap di persidangan sedangkan Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah dan ketidak hadiran Termohon bukan disebabkan suatu alasan yang dibenarkan undang-undang, sesuai dengan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg maka majelis hakim telah dapat memeriksa dan memutus perkara ini dengan tanpa hadirnya Termohon (verstek).

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 65, Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo Pasal 115 KHI, Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar tidak bercerai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa disebabkan Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka perdamaian melalui proses mediasi sebagaimana dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2008, tidak dapat dilaksanakan.

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka harus dinyatakan bila Termohon ingkar menghadiri sidang tanpa alasan yang sah, Maka untuk itu Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih Imam Abi Bakar Ahmad Ar-Razy Al-Jashash dalam Kitab Ahkamul Qur'an juz III halaman 329 sebagai pendapat majelis yang bunyinya sebagai berikut :

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : "*Barang siapa dipanggil dengan menghadap hakim Islam, kemudian tidak mau mendatangi panggilan tersebut maka dia orang yang dhalim dan gugurlah haknya.*"

Menimbang, bahwa setelah membacakan permohonan Pemohon serta mendengar keterangan Pemohon di persidangan, bahwa yang menjadi pokok masalah (substansi) dalam perkara ini adalah Pemohon ingin bercerai dari Termohon dengan alasan Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon tanpa izin dari Pemohon dalam waktu lebih dari 2 tahun yang akibatnya antara Pemohon dan Termohon tidak bersama lagi dalam membina rumah tangga sampai dengan sekarang.

Menimbang bahwa dengan tidak hadirnya Termohon dipersidangan, dianggap telah mengakui kebenaran dalil permohonan Pemohon, akan tetapi untuk memenuhi kehendak rumusan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 134 KHI dan juga karena perkara ini masalah perceraian dalam rangka menghindari Arrest kebohongan kepada Pemohon tetap dibebani pembuktian.

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa **bukti P.1., P.2., dan dua orang saksi.**

Menimbang bahwa bukti P.1 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang telah diberi meterai secukupnya dan telah pula disesuaikan dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai adanya ikatan perkawinan antara



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg, alat bukti P.1 telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian alat bukti surat, maka Bukti P.1 dapat diterima sebagai alat bukti Pemohon di persidangan.

Menimbang bahwa bukti P.2 berupa Surat Asli Keterangan Ghaib Termohon yang telah diberi meterai secukupnya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Termohon dahulunya bertempat tinggal di Kecamatan Sebatik Timur, Kabupaten Nunukan, namun sejak tanggal 27 Maret 2012 sampai dengan sekarang tidak diketahui alamatnya di Republik Indonesia,

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg, alat bukti P.1 dan P.2 telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian alat bukti surat, maka Bukti P.1 dan P.2 dapat diterima sebagai alat bukti Pemohon di persidangan.

Menimbang bahwa bukti P.1 dan P.2 merupakan akta otentik, yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat ( vide Pasal 1870 KUHPdata ), oleh sebab itu Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti P.1 dan P.2 telah dapat membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, dan Termohon benar tidak lagi bertempat tinggal di alamat sebelumnya sejak tanggal 27 Maret 2012;

Menimbang bahwa **saksi pertama** dan **saksi kedua** Pemohon, Kedua saksi tersebut cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi serta telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpahnya. Maka berdasarkan Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 175 RBg, Majelis Hakim berpendapat kedua saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil bukti saksi, sehingga patut diterima sebagai saksi dan di dengar keterangannya.

Menimbang bahwa **saksi pertama dan kedua** menjelaskan bahwa para saksi tidak mengetahui adanya pertengkatan antara Pemohon dan Termohon, namu para saksi mengetahui secara langsung jika Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon dalam waktu lama, hal tersebut dapat dilihat dari tempat tinggal Pemohon yang sekarang hanya tinggal di warung kopi milik Pemohon, bahkan Termohon pergi tanpa izin dari Pemohon sudah lebih dari 2





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun lamanya. Maka berdasarkan Pasal 308 R.Bg ayat 1, keterangan saksi satu dan saksi dua telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi.

Menimbang bahwa keterangan saksi pertama dan kedua tersebut saling bersesuaian dan tidak saling bertentangan satu sama lainnya sepanjang kepergian Termohon tanpa izin dari Pemohon selama lebih dari 2 tahun, dengan demikian keterangan para saksi a quo sesuai dengan ketentuan Pasal 308 Ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg, maka Majelis Hakim menilai bahwa para saksi telah memenuhi syarat materil kesaksian, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang mendukung dalil permohonan cerai talak Pemohon dalam perkara ini.

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi tersebut bila dihubungkan dengan dalil permohonan Pemohon di persidangan, maka majelis hakim *mengkonstatir* peristiwa tersebut dan menemukan fakta-fakta/peristiwa hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon keduanya adalah suami istri yang sah menikah pada tahun 2010, setelah pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Sunyai Nyamuk Sebatik, pernikahan Pemohon dan Termohon telah di karuniai 1 orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon baik baik saja rukun dan harmonis, namun sekarang tidak harmonis lagi, hal tersebut disebabkan Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa alasan yang jelas, dan itu sudah berlangsung 2 tahun lebih sejak Termohon pergi pada tanggal 27 Maret 2012. Padahal antara Pemohon dan Termohon tidak ada terjadi pertengkaran dan perselisihan,
- Bahwa sekarang Pemohon tinggal di sebatik, dan Termohon pulang ke tawau Malaysia, namun keberadaan Termohon disana tidak diketahui dengan jelas alamatnya walaupun Pemohon sudah berusaha mencari keberadaan Termohon, namun tetap saja tidak diketahui alamatnya secara jelas,
- Bahwa Pemohon sudah berusah bersabar, namun tidak ada hasilnya, dan sekarang Pemohon sudah bertekad kuat untuk bercerai dengan Termohon;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah dapat membuktikan jika rumah tangganya dengan Termohon telah sampai pada kondisi pecah dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali, dalam kondisi rumah tangga yang demikian Majelis Hakim berkeyakinan telah sangat sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan, yaitu membina keluarga (rumah tangga) yang *sakinah mawaddah dan rahmah*, sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah dalam Surat Al-Rum ayat 21 yang bunyinya sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً  
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : *"Dan di antara ayat-ayat-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa nyaman kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu mawaddah dan rahmah. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir"* [Ar-Rum 21].

Dan juga ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Menimbang, bahwa perceraian adalah perbuatan halal yang dibenci Allah SWT, yang sedapat mungkin dihindari oleh setiap pasangan suami istri, akan tetapi mempertahankan perkawinan Pemohon dan Termohon dengan kondisi tersebut, Majelis Hakim berpendapat justru akan mendatangkan *mafsadat* yang lebih besar dari pada *mashlahat* yang akan dicapai, di antaranya penderitaan batin yang berkepanjangan terutama bagi Pemohon yang di tinggalkan oleh Termohon lebih dari 2 Tahun, padahal menolak *mafsadat* lebih diprioritaskan dari pada menarik *kemashlahatan* sebagaimana disebutkan dalam kaidah fiqh dalam kitab Al-Asybah Wannazair hal. 59:

درء المفسد أ أولى من جلب المصالح

Artinya: *Menolak kemudharatan (keburukan) lebih diutamakan dari pada meraih kemaslahatan (kebaikan).*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dalam musyawarah majelis hakim, maka sesuai dengan Pasal 70 ayat (1)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama bahwa kedua belah pihak tidak mungkin lagi didamaikan karena kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan tidak layak lagi dipertahankan, maka solusi yang harus ditempuh adalah membuka pintu perceraian, dan alasan perceraian Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya majelis hakim berpendapat permohonan cerat Talak Pemohon dengan mengizinkan kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Nunukan **dapat dikabulkan.**

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dengan perubahan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Hakim Majelis berpendapat dipandang perlu untuk mencantumkan amar putusan yang isinya memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Nunukan untuk mengirimkan satu rangkap salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon dan tempat perkawinan dilaksanakan untuk didaftarkan dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk mengenai sengketa dibidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon, yang jumlahnya akan tertuang dalam halaman akhir Putusan ini;

Mengingat, pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum yang berkenaan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Nunukan;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Nunukan untuk mengirimkan salinan penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Nunukan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp 591.000,00 (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 17 Februari 2015 Masehi bertepatan tanggal 28 Rabiul Akhir 1436 Hijriyah., oleh kami **Drs. Rusliansyah, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **H. Fitriyadi, S.H.I. dan Khairul Badri, Lc.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota, dengan dibantu oleh **Ali Fatoni, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

**Hakim Anggota I,**

**Ketua Majelis**

**Ttd**

**Ttd**

**H. Fitriyadi, S.H.I.**

**Drs. Rusliansyah, S.H.,**

**Hakim Anggota I,**

**Ttd**

**Khairul Badri, Lc.**

**Panitera Pengganti,**

**Ttd**

**Ali Fatoni, S.Ag**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 500.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00

**Jumlah Rp 591.000,00**

**(Lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)**

Nunukan, 18 Februari 2015

Salinan sesuai aslinya

Panitera

Ttd

Drs. Mohamad Asngari